



## PERJANJIAN LISENSI PENGUNAAN TANDA SNI

No. : /ABI-Pro/X/2014

**Agro-Based Industry Product Certification (ABI-Pro)**, beralamat di Jalan Juanda 11, yang selanjutnya disebut sebagai **ABI-Pro**, dengan ini memberikan lisensi **penggunaan Tanda SNI** kepada **PT XYZ** beralamat di A yang selanjutnya disebut sebagai **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI**, untuk keperluan Sertifikasi produk: X, yang telah diperiksa dan diuji kesesuaiannya oleh ABIPro serta dikendalikan kesesuaiannya oleh penerima lisensi terhadap standar **SNI**, sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh ABIPro dalam Sertifikasi SPPT - SNI, dengan kondisi yang diuraikan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1

#### Pengaturan sertifikasi dan asesmen

Ketentuan umum sistem sertifikasi produk sebagaimana diatur dalam PSN 304-2006 - Penilaian kesesuaian - Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga, PSN 305-2006 - Sertifikasi Produk – Ketentuan umum pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga, Pedoman KAN 403 -2011 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis lembaga sertifikasi produk, PSN 307-2006, Penilaian Kesesuaian – Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi untuk melakukan Tindakan Koreksi terhadap Penyalahgunaan Tanda Kesesuaian atau terhadap produk bertanda Kesesuaian namun ternyata berbahaya, serta ketentuan standar dan spesifikasi yang dicakup dalam dokumen SPPT SNI, berlaku dalam perjanjian ini.

### Pasal 2

#### Hak dan kewajiban

**2.1 Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** setuju untuk menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk yang diproduksi dan dipasok olehnya dan telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang dituliskan dalam

dokumen lisensi, sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi produk serta aturan khusus yang dinyatakan dalam dokumen lisensi.

**2.2** Sehubungan dengan ketentuan pada butir 2.1, **ABI-Pro** memberi wewenang kepada **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** untuk membubuhkan tanda kesesuaian pada produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi (Sertifikat SPPT – SNI) sesuai dengan skema sertifikasi produk yang ditetapkan oleh **ABI-Pro**. Aturan pencantuman tanda kesesuaian SNI adalah sebagai berikut:

1. Tanda yang dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan tersebut adalah tanda kesesuaian, persyaratan yang diacu, dan kode lembaga sertifikasi. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



No. SNI  
Kode Lembaga Sertifikasi  
Produk

CONTOH :



SNI:01-3140.2-2006  
LSPr-010-IDN

Keterangan: SNI Produk = SNI :  
Kode ABI-Pro = LSPr-010-IDN

2. Tanda kesesuaian harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
3. Pembubuhan tanda kesesuaian harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga tanda kesesuaian dan informasi pelengkapanya dapat terbaca dengan mudah.
4. Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.

5. Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang diberlakukan secara wajib harus sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis.

**2.3 Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** setuju bahwa personel yang mewakili **ABI-Pro** memiliki akses dan tidak dihalangi untuk mengakses pabrik dan/atau fasilitas produksi yang berkaitan dengan produk yang tercakup dalam lisensi, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu selama jam kerja yang normal berlaku pada fasilitas tersebut.

**2.4 Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** setuju bahwa produk sebagaimana dimaksud dalam lisensi (Sertifikat SPPT – SNI) akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang sama dengan contoh atau sampel produk yang telah diperiksa dan diuji serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu oleh **ABI-Pro**.

### **Pasal 3 Surveilans**

**3.1 ABI-Pro** melaksanakan surveilans secara kontinyu untuk mengetahui apakah **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi produk dan ketentuan khusus skema sertifikasi produk sebagaimana dinyatakan dalam dokumen lisensi (Sertifikat SPPT – SNI).

**3.2** Surveilans sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 dilaksanakan oleh personel **ABI-Pro** atau oleh personel lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan surveilans atas nama **ABI-Pro**.

### **Pasal 4 Informasi tentang modifikasi dalam produksi**

**Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** harus menginformasikan kepada **ABI-Pro** setiap rencana modifikasi terhadap produk yang dimaksud dalam lisensi (Sertifikat SPPT – SNI), serta terhadap proses produksi dan/atau sistem mutu yang berkaitan dengan produk itu.

## **Pasal 5 Keluhan**

Apabila diminta oleh **ABI-Pro**, **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** harus memelihara rekaman dan memberikan laporan tentang keluhan yang diterima oleh **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** berkaitan dengan produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi (Sertifikat SPPT – SNI).

## **Pasal 6 Publisitas**

**6.1 Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** berhak mempublikasikan fakta bahwa dia telah diberi wewenang oleh **ABI-Pro** untuk mensertifikasi dan membubuhkan tanda kesesuaian bagi produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi (Sertifikat SPPT – SNI).

**6.2 ABI-Pro** dapat mempublikasikan pemberian dan pembatalan lisensi yang dimaksud pada butir 6.1, melalui media umum agar publik dapat mengetahuinya.

## **Pasal 7 Kerahasiaan**

**ABI-Pro** bertanggungjawab menjamin agar setiap personelnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** yang bersifat rahasia dan diketahui oleh personel tersebut sebagai akibat dari hubungan kerja dengan penerima lisensi.

## **Pasal 8 Pembayaran**

**Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** harus membayar seluruh biaya yang terkait sertifikasi SPPT – SNI berupa: asesmen, survailen, biaya pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian, dan administrasi, kepada **ABI-Pro**.

## **Pasal 9 Periode persetujuan**

Perjanjian ini berlaku sejak **tanggal bulan tahun** sampai dengan **tanggal bulan tahun**, kecuali kalau lisensi dicabut oleh **ABI-Pro** dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibatalkan atas permintaan **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

**Pasal 10**  
**Pencabutan atau pembatalan lisensi**

- 10.1** Dalam kasus pencabutan atau pembatalan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perlu dipertimbangkan tenggang tertentu antara waktu pemberitahuan sampai dengan waktu pemberlakuan pencabutan atau pembatalan tersebut secara efektif.
- 10.2** Tenggang waktu yang dimaksud pada butir 10.1 dapat tergantung pada situasi yang menyebabkannya, seperti sebagai berikut:

Situasi yang menyebabkan pencabutan atau pembatalan lisensi	Tenggang waktu pemberitahuan sebelum pencabutan atau pembatalan berlaku secara efektif
Keinginan penerima lisensi	Ditetapkan oleh ABI-Pro (maksimum sampai masa berlaku sertifikat)
Lembaga sertifikasi membuktikan bahwa produk berbahaya	Tidak ada (setiap saat)
Pelanggaran terhadap standar yang berlaku oleh penerima lisensi	kecuali untuk alasan keamanan Maksimum 60 hari
Pembayaran kepada lembaga sertifikasi tidak dilakukan oleh penerima lisensi	Maksimum 30 hari
Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI gagal memenuhi ketentuan lain yang tercakup dalam perjanjian lisensi	Maksimum 60 hari
Kewajiban memenuhi persyaratan baru yang berhubungan dengan revisi standar	Sesuai dengan yang ditentukan dalam skema sertifikasi produk

Informasi pencabutan atau pembatalan lisensi harus dikirim melalui surat tercatat (atau ekuivalen) kepada pihak yang lain, dengan menyebutkan alasan dan tanggal pencabutan atau pembatalan lisensi secara efektif.

## **Pasal 11** **Modifikasi persyaratan produk**

- 11.1 Apabila ketentuan standar acuan yang tercakup dalam lisensi direvisi, maka **ABI-Pro** harus segera memberitahukan **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** melalui surat tercatat (atau ekuivalen), dengan menyebutkan tanggal revisi standar tersebut akan berlaku efektif serta menginformasikan **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** tentang dampak dari perubahan tersebut terhadap validitas lisensi yang telah diterbitkan oleh **ABI-Pro** produk, termasuk perlunya dilakukannya asesmen suplemen untuk menilai kesesuaian produk yang terkait terhadap revisi standar itu.
- 11.2 Dalam periode waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 diterima, **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** harus memberitahukan **ABI-Pro** dengan surat tercatat (atau ekuivalen) tentang kesiapannya untuk memenuhi revisi standar tersebut. Jika **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** mengkonfirmasi pemenuhan terhadap revisi standar yang dimaksud pada 11.1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, dan apabila asesmen suplemen yang dilakukan oleh **ABI-Pro** menunjukkan hasil yang positif, maka lisensi suplemen dapat diterbitkan dan modifikasi terhadap rekaman lembaga **ABI-Pro** dapat dilakukan.
- 11.3 **ABI-Pro** dapat membekukan lisensi bagi produk yang terkait dengan revisi standar pada tanggal di mana revisi standar yang dimaksud pada butir 11.1 berlaku secara efektif, apabila:
  - a) **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI** memberitahukan **ABI-Pro** bahwa dia tidak sanggup memenuhi revisi standar yang dimaksud pada butir 11.1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, atau

- b) konfirmasi dari pemegang lisensi tentang pemenuhan revisi standar itu melampaui batas waktu dimana revisi standar itu telah berlaku secara efektif, atau
- c) hasil dari asesmen suplemen tidak dapat menunjukkan pemenuhan terhadap revisi standar.

## **Pasal 12** **Liabilitas**

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan liabilitas produk dilakukan berdasarkan peraturan perundangan.

## **Pasal 13** **Banding atau perselisihan**

Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan oleh **ABI-Pro**.

Diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh wakil **ABI-Pro** dan **Penerima lisensi penggunaan Tanda SNI**.

Atas nama  
**ABI-Pro**

Tgl. Bulan Tahun

Atas nama  
**Penerima lisensi**  
**penggunaan Tanda SNI:**  
Tgl. Bulan Tahun



Manajer Pelaksana

Direktur